



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 September 2023
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Laporan Timus dan Timsin kepada Panja RUU IKN 2. Finalisasi Draft Akhir RUU IKN
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 16 (eban belas) Anggota Panja Komisi II DPR RI dari 25 (dua puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI C. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI D. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI E. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI F. Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI G. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI H. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara I. Pimpinan DPD RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda laporan timus dan timsin kepada Panja RUU IKN dan finalisasi draft akhir RUU IKN, hari Selasa, 19 September 2023, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda laporan timus dan timsin kepada Panja RUU IKN dan finalisasi draft akhir RUU IKN, sebagai berikut:

Dalam sinkronisasi rumusan, terjadi penambahan dan penyempurnaan rumusan DIM. Adapun beberapa DIM yang disempurnakan adalah sebagai berikut:

No	NO DIM/ Keterangan	PERUBAHAN NORMA DAN RUMUSAN BARU
1.	15 (Sesuai dengan UU No 3/2022 IKN)	Penghapusan norma "merupakan wilayah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang" pada Pasal 6 Ayat (5) sehingga berbunyi: (1) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian

		tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.
2.	36	Penambahahan norma Pasal 15 A Ayat (1) huruf d Pasal 15A, sehingga berbunyi: (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari: d. Tanah negara;
3.	43	Penghapusan norma "secara sukarela" pada Pasal 15 A Ayat (8) sehingga berbunyi: (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melepaskan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4.	49	Penghapusan norma "secara sukarela" pada Pasal 16 A Ayat (4) sehingga berbunyi: (4) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara melepaskan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (8), jangka waktu HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5.	50	Penghapusan Norma pada Pasal 16 A Ayat (5) sehingga berbunyi: (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya setiap tahapan dengan kriteria: a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; b. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; c. syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; d. pemanfaatan tanahnya masih sesuai

		dengan rencana tata ruang; dan e. tanah tidak terindikasi telantar.
6.	<p>51</p> <p>(Perubahan Subtansi Peraturan Presiden menjadi Peraturan Pemerintah) dibalikkan ke Panja untuk disepakati</p>	<p>Perubahan norma "Peraturan Presiden" pada Pasal 16 A Ayat (6) sehingga berbunyi:</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
7.	<p>53</p> <p>(Perubahan Subtansi Sejak menjadi Setelah) dibalikkan ke Panja untuk disepakati</p>	<p>Perubahan norma pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, memberikan kuasa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(2) Sejak/Setelah dilakukannya pemindahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, menyerahkan pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara</p>

		dalam kepemilikan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan.
8.	83	Penghapusan norma “dalam Peraturan Pemerintah” pada Pasal 24 A Ayat (5) sehingga berbunyi: (5) Ketentuan mengenai transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara dapat bersifat khusus.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda laporan timus dan timsin kepada Panja RUU IKN dan finalisasi draft akhir RUU IKN, sebagai berikut:


Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan menyetujui laporan Timus dan Timsin RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 10.49 WIB.

Jakarta, 19 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270